



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN**

Jl. Pembangunan RT 10 Nunukan Barat – Kab. Nunukan, Kalimantan Utara (77482)  
Telp./Faks. (0556) 2025717 – *Emergency Call* (0556) 22800  
e-Mail : [disdamkarnnk@gmail.com](mailto:disdamkarnnk@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENUJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN NUNUKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, perlu menetapkan Keputusan Penujukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 11) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10) ;

- Memerhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
  2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
  3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan ;

4. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan.
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan tugasnya tercantum dalam lampiran I pada keputusannya.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana DIKTUM KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 29 Juli 2025

KEPALA,



**Drs. RACHMAJI SUKIRNO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650819 198608 1 001

Tembusan :

1. Bupati Nunukan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Nunukan
3. Ka BPKAD Kab. Nunukan
4. Bendahara Pengeluaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Nunukan
5. Yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan.

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pengarah PPID dan Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketua PPID Pelaksana
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID
4.	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan	Sekretaris PPID
5.	Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
7.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
<b>BIDANG PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN</b>		
8.	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan	Wakil Ketua PPID Pelaksana
9.	Kepala Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman, Investigasi dan Evaluasi	Anggota
10.	Kepala Seksi Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi	Anggota
11.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
<b>BIDANG PENCEGAHAN</b>		
12.	Kepala Bidang Pencegahan	Wakil Ketua PPID Pelaksana
13.	Kepala Seksi Pengendalian dan Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran	Anggota
14.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan	Anggota
15.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
<b>BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR</b>		
16.	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Wakil Ketua PPID Pelaksana
17.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kerja sama	Anggota
18.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Anggota
19.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan.

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025**

No	Kedudukan dalam PPID	Tugas
1	Pengarah PPID Pelaksana	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2	Atasan PPID Pelaksana	a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
3	Ketua PPID Pelaksana	a. Membantu PPID Pengarah dan Atasan PPID Pelaksana dalam melaksanakan tanggung jawab tugas dan kewenangannya; b. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data informasi dan dokumentasi publik di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; c. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data informasi publik di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; d. Melakukan penyeleksian dan pengujian data informasi publik yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; e. Melakukan pengujian aksesibilitas suatu informasi publik; f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; g. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi; h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; i. Menolak memberikan informasi yang

		<p>dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>j. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;</li><li>k. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;</li><li>l. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;</li><li>m. Membuat, mengumpulkan dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan menjadi bahan informasi publik;</li><li>n. Mengoordinasikan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID yang berada di bidang kepada pejabat lainnya di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan;</li></ul>
4.	Sekretaris Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang Ketua PPID, Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, Bidang Pencegahan serta Bidang Sarana Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur;</li><li>b. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;</li><li>c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui media cetak dan online;</li><li>d. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;</li><li>e. Melaksanakan monitorong, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;</li></ul>
5.	Wakil Ketua PPID Pelaksana Bidang Pemadaman dan Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan perencanaan program di bidang Pemadaman dan Penyelamatan;</li><li>b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang Pemadaman dan Penyelamatan;</li><li>c. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;</li><li>d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;</li><li>e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik;</li><li>f. Pelayanan konsultasi klasifikasi informasi publik;</li><li>g. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;</li></ul>

6.	Wakil Ketua PPID Pelaksana Bidang Pencegahan	a. Melaksanakan perencanaan program di bidang Pencegahan; b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang Pencegahan; c. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik;
7.	Wakil Ketua PPID Pelaksana Bidang Sarana Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	a. Melaksanakan perencanaan program di bidang Sarana Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur; b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang Sarana Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur; c. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik;

KEPALA,



**Drs. RACHMAJI SUKIRNO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650819 198608 1 001